



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 46/Pid.C/2020/PN Mjy

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Madiun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Soekarno - Hatta No. 15, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 14.55 WIB dalam perkara Terdakwa:

Hadi Putra Pamungkas;

Susunan Sidang:

H. Teguh Harissa, S.H., M.H. .... Hakim;

Hj. Ngasrini, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Hadi Putra Pamungkas;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Raya Lontor B 21-A/33 Manukan Kulon Tandes Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Perbuatan Terdakwa melanggar pemberlakuan Protokol Pencegahan Covid 19, peraturan tersebut tertuang dalam PerBup Kab.Madiun No.39 Th 2020 Jo. Perda Prov Jatim No,2 Tahun 29020

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua ) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, dan setelah ditanya Hakim mengaku bernama :

1. Nama lengkap : NANING HERAWATI, S.SOS, Umur / Tempat tanggal lahir : 43 tahun / Pontianak 5 Juni 1977, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Kedungmuneng Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS)
2. Nama lengkap : TRI SANTOSO, Umur / Tempat tanggal lahir : 30 tahun / Madiun, 10 Agustus 1990, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Sukosari Purwoasri RT.017 RW.006 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS)

Halaman1 BA Sidang Nomor 46/Pid.C/2020/PN Mjy



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun;

Menimbang dan seterusnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hadi Putra Pamungkas dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tidak melaksanakan protokol kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadi Putra Pamungkas dengan sanksi sosial membersihkan lingkungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj.Ngasrini, S.H., M.H.

H.TEGUH HARISSA,S.H.M.H